



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 101 Palu - 94111
Telp. (0451) 421411 - 421412 Fax. (0451). 421412 - 421411
Email : info@sultengprov.go.id website : www.sultengprov.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Gubernur Sulawesi Tengah
Dari : Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah
Perihal : Permasalahan Konflik Tenurial Masyarakat Desa Laefu, One Ete,
Bete – Bete, Tandaoleo di Kecamatan Bungku Pesisir dan Kec.
Bahodopi dengan PT. Heng Jaya Mineralindo

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Pra Anggapan

1. Bahwa sebelum tahun 1992 Adanya lahan garapan masyarakat yang telah dikelola jauh sebelum penerbitan IUP PT. Heng Jaya Mineralindo, namun saat ini masuk dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) perusahaan.
2. Proses ganti rugi lahan dan tanam tumbuh yang belum jelas status hukumnya, termasuk apakah dilakukan terhadap areal yang masuk PPKH atau di luar itu.
3. Dugaan penyerobotan lahan dan kerusakan tanaman perkebunan masyarakat akibat aktivitas pertambangan. Nilai kompensasi tanam tumbuh yang dinilai tidak sesuai dengan nilai ekonomi riil hasil tanaman.
4. Sebagian wilayah yang diklaim perusahaan berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), yang di dalamnya telah ada aktivitas kebun masyarakat. Ketidakjelasan koordinasi lintas instansi terkait dalam proses telaah perizinan, pembebasan lahan, dan pengawasan operasional perusahaan.

5. Bahwa sejak tahun 2022 masyarakat telah melakukan upaya litigasi dan advokasi mulai dari pengajuan somasi oleh kuasa hukum, hingga pengaduan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur,

namun tidak menghasilkan penyelesaian yang substantif. Kegagalan Upaya tersebut berimplikasi pada berlanjutnya operasional Perusahaan dan pada akhirnya dampak kerusakan lingkungan mulai terindikasi dan dirasakan oleh Masyarakat.

C. Analisa Hukum

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, seluruh kawasan hutan dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan wajib memperoleh Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Menteri LHK. Dengan demikian, apabila lahan garapan masyarakat berada dalam kawasan yang telah diberikan PPKH kepada PT. Heng Jaya Mineralindo, maka harus dilakukan inventarisasi dan verifikasi untuk menentukan batas hak dan kompensasi yang adil.
2. Berdasarkan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan sebelum memperoleh persetujuan atas penggunaan lahan dan penyelesaian hak-hak masyarakat. Apabila masyarakat telah menggarap atau menguasai lahan secara sah sebelum terbitnya IUP, maka hak tersebut harus dihormati melalui mekanisme musyawarah ganti rugi atau relokasi yang disepakati bersama, sesuai prinsip hukum non-retroaktif dan keadilan sosial.
3. IUP PT. Heng Jaya Mineralindo diterbitkan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat (Kementerian ESDM). Namun, sebelum melakukan operasi produksi, perusahaan wajib memenuhi izin lingkungan, izin pinjam pakai kawasan hutan (PPKH), serta pembebasan lahan masyarakat sesuai Pasal 20 PP 23 Tahun 2021. Apabila pembebasan lahan belum tuntas atau dilakukan sepihak tanpa kesepakatan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif yang dapat berimplikasi pada sanksi, termasuk penundaan kegiatan tambang.
4. Penilaian terhadap nilai tanam tumbuh harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran, serta ketentuan teknis Kementerian Pertanian atau Dinas terkait di daerah. Apabila ganti rugi yang diberikan tidak mencerminkan nilai ekonomi hasil tanaman, maka masyarakat dapat menuntut peninjauan

kembali terhadap besaran ganti rugi dengan bukti hasil panen dan data harga pasar.

5. Sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan wajib melakukan pemulihan. Jika ditemukan kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Inspektur Tambang berwenang melakukan pemeriksaan serta rekomendasi sanksi administratif.
6. Apabila konflik antara masyarakat dan PT. Heng Jaya Mineralindo tidak dapat diselesaikan melalui mediasi administratif, maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat potensi tumpang tindih lahan antara masyarakat dan area PPKH PT. Heng Jaya Mineralindo yang perlu diverifikasi secara hukum dan spasial.
2. Proses ganti rugi tanam tumbuh dan pembebasan lahan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dugaan kerusakan lingkungan dan penyerobotan lahan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan oleh OPD teknis.
4. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan telaah hukum, fasilitasi, dan mediasi antar pihak dalam rangka penyelesaian sengketa non-yudisial.

Demikian Telaahan ini dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740610 20003 1 007

Tembusan Yth :

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah.**
- 2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.**
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.**